



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimban : a. Bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyaluran penyaluran dan pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara penyaluran penyaluran dan pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Daleman Tahun 2019 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaramn Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Daleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyewaan tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Daleman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

DAN

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DALEMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.372.519.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 364.438.800,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.736.957.800,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | |
| | a. Semula | Rp. 2.346.069.000,00 |
| | b. Bertambah/Berkurang | Rp. (364.728.757,00) |
| | c. Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 2.710.797.757,00 |
| 2. | Belanja Desa | |
| | a. Semula | Rp. 2.372.519.000,00 |
| | b. berkurang/Bertambah | Rp. 364.438.800,00 |
| | c. Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 2.736.957.800,00 |
| | Surplus/Defisit Setelah Perubahan | Rp. 289.957,00 |
| | Bertambah/Berkurang | Rp. 29.678.000,00 |

3. Pembiayaan Desa				
a. Penerimaan Pembiayaan				
1. Semula			Rp.	26.912.841,00
2. Bertambah/Berkurang			Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan	Setelah		Rp.	26.912.841,00
Perubahan				
b. Pengeluaran Pembiayaan				
1. Semula			Rp.	26.912.841,00
2. Bertambah/Berkurang			Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan	Setelah		Rp.	26.912.841,00
Perubahan				
Selisih Pembiayaan	Setelah	Perubahan	Rp.	26.912.841,00
(a – b)				

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 6 Nopember 2019
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Diundangkan diDaleman
pada tanggal 6 Nopember 2019
SEKRETARIS DESA DALEMAN

ttd

PURWANTO
LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2019 NOMOR 8